

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank (Malayu Hasibuan, 2002:1).

Dalam kegiatan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank dikenal juga sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya. Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dalam bukunya (Kasmir, 2002:23) yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank Syariah adalah Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan). Definisi mengenai bank syari'ah telah banyak

dikemukakan. menurut (Muhammad, 2002:13), Bank Islam (Syari'ah) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa – jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Berdasarkan definisi tersebut diatas bahwasannya pengertian dan fungsi bank adalah sama antara bank konvensional dengan bank syariah. Hanya saja bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam.

Simpanan/DPK Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal1) disebutkan bahwa, “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi *intermediasi*, maka bank harus menjalankan fungsinya sebagai motor penggerak roda perekonomian. Bank harus memiliki sumber likuiditas yang memadai yang dihimpun dari dana masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan, dan bentuk lainnya. Dana yang dihimpun harus disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan.

2.2 Konsep Bunga Bank

Menurut Kasmir (2008:131) “Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai *harga* yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus

dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman)”. Menurut Rahman (2001:173) tingkat bunga adalah: “Harga yang harus dibayarkan terhadap pinjaman uang dan besarnya ditentukan pula oleh besarnya permintaan dan penawaran uang.”

Pengertian diatas dapat dijabarkan bahwa bunga bank diperoleh nasabah dari penyimpanan uangnya di bank (dana pihak ketiga), baik itu berupa giro, tabungan maupun deposito. Uang dari nasabah yang disimpan di bank tersebut kemudian disalurkan kembali oleh bank kepada nasabah peminjam (debitur). pinjaman tersebut dikenakan bunga kepada nasabah peminjam (debitur).

2.3 Jenis Bunga Bank

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya (Kasmir, 2008:131-132), yaitu sebagai berikut.

1. Bunga simpanan

Bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

2. Bunga pinjaman

Adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit. Kedua macam bunga diatas merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Selain itu, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya

bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pun sebaliknya.

Jadi ada 2 (dua) jenis bunga yaitu bunga simpanan dan pinjaman. Bunga simpanan *relative* lebih rendah dibandingkan dengan bunga pinjaman karena merupakan pendapatan jasa bagi bank dan resiko lebih tinggi. Selisih bunga simpanan dan pinjaman itulah keuntungan dari bank. Bunga simpanan yaitu contoh: giro, tabungan dan deposito. Bunga deposito lebih tinggi dibandingkan dengan bunga giro maupun tabungan.

2.4 Pengertian *Mudharabah*

Syafii Antonio (2001:95), mendefinisikan *mudharabah* sebagai berikut:

Kata *mudharabah* berasal dari kata *darb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Mudharabah berasal dari kata *adhdharbu fil ardhi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Terjemahan Al Quran dalam surat 73 ayat 20, “*mereka bepergian di muka bumi mencari karunia Allah*”. disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al qardhu* yang berarti *al qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut

keepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Landasan hukum, Al Quran :

Dan jika dari orang-orang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT (Terjemahan Al Quran, al-Muzzamil (73):20). Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT (Terjemahan Al Quran. al-Jumuah (63):10).

Al-Hadis:

Diriwayakan dari Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya (Hr. Thabrani). Dari Shalih bin Suaib ra bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual (Hr. Ibnu Majah).

2.5 Deposito Mudharabah

Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Deposito yang dibenarkan secara Syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000).

Sedangkan menurut Wiroso (2005:54) adalah “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Adapun jenis deposito adalah deposito berjangka biasa dan deposito berjangka otomatis (*Automatic Roll Over*).

1. Deposito berjangka biasa, yaitu deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/ pemberitahuan dari nasabah.
2. Deposito berjangka otomatis, atau dikenal dengan *Automatic Roll Over* (ARO), yaitu deposito yang pada waktu jatuh temponya, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari nasabah.

Menurut Adiwarmanto Karim (2004:110) deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan dengan jangka waktu yang telah disepakati, deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi apabila dalam akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

Berdasarkan definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa deposito *mudharabah* adalah merupakan investasi nasabah penyimpan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dilakukan perpanjangan otomatis atau dengan pemberitahuan sesuai kesepakatan bersama.

2.6 Jenis *Mudharabah*

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* (Muhammad Syafii Antonio, 2001: 97). Berikut ini adalah penjelasan jenis-jenis *mudharabah* tersebut:

a. Mudharabah Mutlaqah

Transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b. Mudharabah Muqayyadah

Transaksi *mudharabah muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana *mudharib* dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

2.7 Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut Jumbuh Ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah*, sebagaimana juga jenis pengelolaan usaha lainnya, memiliki tiga rukun, yaitu:

1. Adanya dua pelaku atau lebih, yaitu *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola).
2. Objek transaksi kerjasama, yaitu modal, usaha dan keuntungan.
3. Pelafalan perjanjian (*shighat*). *Shighat* adalah, ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak pelaku transaksi yang menunjukkan keinginan melakukannya. *Shighat* ini terdiri dari ijab qabul.

Adapun bentuk-bentuk *mudharabah* yang dilakukan yang dilakukan dalam perbankan syariah dari penghimpunan dan penyaluran dana adalah:

1. Tabungan *Mudharabah*. Yaitu simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian.
2. Deposito *Mudharabah*. Yaitu merupakan suatu investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang

penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.

3. Investasi *Mudharabah* antar Bank. Yaitu sarana kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar uang antar bank syariah berdasarkan prinsip *mudharabah* dimana keuntungan akan dibagikan kepada kedua belah pihak (pembeli dan penjual sertifikat IMA) berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.

2.8 Inflasi

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadi penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Definisi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan terhadap barang-barang komoditas dan jasa (Adiwarman Karim, 2008:35). Dengan demikian terjadinya penurunan daya beli uang atau *decreasing purchasing power of money*. Oleh karena itu, pengambilan bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan. Argument tersebut memang sangat tepat seandainya dalam dunia ekonomi yang terjadi hanyalah inflasi saja tanpa deflasi atau stabil.

Menurut para ekonom Islam (Adiwarman Karim, 2008:139), inflasi berakibat buruk bagi perekonomian karena:

1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan) dan fungsi pembayaran di muka, serta fungsi dari unit perhitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan asset

keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali, atau dengan kata lain '*self feeding inflation*'.

2. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya dari *Marginal Propensity to Save*).
3. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non primer dan barang-barang mewah naiknya (*marginal to Propensity to Consume*).
4. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang *non* produktif yaitu penumpukan kekayaan (*hoarding*) seperti: tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi kearah produktif seperti: pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya.

Berdasarkan uraian atau definisi tersebut di atas inflasi memiliki sisi *negative* karena mengakibatkan menurunnya nilai pendapatan *riil* masyarakat. Hal ini sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat yang berpenghasilan tetap, namun disisi lain inflasi juga dapat memberikan stimulus bagi kalangan pengusaha.

2.9 Pengertian Bagi Hasil


Secara syariah, prinsip bagi hasil (*profit sharing*) berdasarkan pada kaidah *mudharabah*. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sementara penabung sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Di sisi lain, dengan peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* sementara peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (Antonio, 2001:137).

Artinya prinsip yang dikedepankan dalam *mudharabah* adalah bagi hasil. Bagi hasil antara penabung yang *notabene* penyandang dana dengan *mudharib* sebagai pengelola dana. Deposan tentu saja ingin mengharapkan hasil yang menguntungkan atas dananya yang dikelola oleh *mudharib*.

Muhammad (2005:111) menyatakan bahwa: “Bank Islam harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku dibank konvensional. Ini adalah konsep ideal yang diharapkan dapat dicapai oleh bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Sebab masyarakat sekarang masih selalu membandingkan tingkat bunga yang berlaku dibank konvensional. Jika bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah lebih kecil dari suku bunga, maka dimungkinkan banyak nasabah bank syariah yang mengundurkan diri. Demikian pula sebaliknya jika bank syariah meminta kepada nasabah.”

2.10 Metode Bagi Hasil (*Revenue Sharing*)

Pendapatan *netto* yang dibagihasilkan antara *shahibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (bank) adalah pendapatan dari aktiva produktif yang di biayai oleh dana pihak ketiga (*sahibul maal*) (Abdullah Karim, 2004 : 396).



Gambar 2.1 Metode Bagi Hasil

1. Dana dari masing-masing sumber dana (DPK dan modal bank) disalurkan ke aktiva produktif
2. Dana dari DPK disalurkan ke aktiva produktif : jual beli, sewa menyewa, dan bagi hasil.
3. Dana dari modal bank disalurkan ke aktiva produktif : penempatan pada bank syariah lain, surat berharga syariah, dan aktiva produktif lainnya.
4. Pendapatan dari aktiva produktif yang sumberdananya menggunakan DPK (pada contoh di atas, dana disalurkan untuk jual beli, sewa menyewa, dan bagi hasil), maka seluruh pendapatan dibagi-hasilkan keseluruh pemilik dana, sesuai dengan nisbah.
5. Pendapatan dari aktiva produktif yang sumber dananya menggunakan modal bank (pada contoh di atas, dana disalurkan untuk penempatan pada bank syariah lainnya,surat berharga syariah, dan aktiva produktif lainnya), maka seluruh pendapatan adalah milik bank (Abdullah Karim, 2004: 396).

2.11 Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil *Mudharabah*

Faktor-faktor yang mempengaruhi nisbah bagi hasil (M. Syafi’I Antonio, 2001:139) adalah:

1. Faktor pembiayaan (besar pembiayaan dan jatuh tempo).
2. Prinsip syariah (keadilan, ketepatan, kesejahteraan).
3. Usaha (Jenis usaha, keuntungan, resiko, biaya) .
4. Faktor eksternal (suku bunga dan inflasi).

2.12 Hubungan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional dan Tingkat Bagi Hasil Bank Syariah

(Tarsidin, 2010:189) menyatakan bahwa: “Saat ini pendapatan bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah terhadap simpanan masyarakat diindikasikan masih merujuk pada tingkat bunga yang diberikan oleh bank konvensional.” Dari pernyataan di atas dapat dijabarkan bahwa besarnya *return* atau bagi hasil bank syariah masih mengacu pada tingkat bunga yang diberikan oleh bank konvensional. Hal tersebut dapat diartikan tingkat bagi hasil pada bank syariah masih merujuk pada tingkat bunga bank konvensional.

2.13 *Financing to Deposit Ratio*

Loan Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang menunjukkan tingkat likuiditas bank. Likuiditas menunjukkan ketersediaan dana dan sumber dana bank pada saat ini. *Financing to deposit ratio (FDR)* perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005:258). Rasio FDR yang analog dengan *Loan to Deposit Ratio (LDR)* pada bank konvensional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Denda Wijaya, 2003:118) :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Jumlah Kredit Yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga} + \text{KLBI} + \text{Modal Inti}} \times 100 \%$$

FDR merupakan faktor yang menentukan pencapaian kinerja bank. Apabila persentase FDR suatu bank itu rendah artinya dari sisi fungsi intermediasi bank tersebut belum optimal dan ini menjadi sorotan Bank Indonesia. Bank Indonesia

memiliki peraturan yang terhadap hal ini yang menunjukkan salah satu barometer kesehatan bank. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 19 /PBI/2010 tanggal 1 November 2010 bahwasannya batas bawah LDR Target sebesar 78% dan batas atas LDR Target sebesar 100% (www.bi.go.id).

2.14 Pendapatan Nasional (PDB)

Pendapatan Nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu Negara pada periode tertentu biasanya satu tahun. Istilah lain pendapatan nasional adalah produk domestik bruto (*Gross Domestic Product/GDP* atau *Product Domestic Bruto/PDB*), produk nasional bruto (*Gross National Product/GNP*) serta produk nasional netto (*Net National Product/NNP*) (Nurul Huda, dkk., 2007:21)

Angka total pendapatan atau produk nasional bruto (GNP) merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara. Sedangkan produk domestik bruto (GDP) adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh perekonomian (baik itu dilakukan oleh penduduk warga negara maupun penduduk warga negara asing yang bermukim dinegara yang bersangkutan). Jadi GNP sama dengan GDP/PDB ditambah pendapatan milik penduduk domestik yang dikirimkan dari negara lain berkat kepemilikan mereka atas faktor-faktor produksi (modal dan tenaga kerja) (Todaro, 2006:46).

Teori *growth-led finance* menunjukkan bahwa perkembangan sektor keuangan mengikuti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menciptakan permintaan terhadap instrumen-instrumen pasar keuangan. Peningkatan aktivitas pasar keuangan dan kredit ini selanjutnya akan mendorong

semakin berkembangnya sektor keuangan. Hipotesis ini dikenal sebagai hubungan “sisi permintaan”. Robinson dan Romer dalam studi-studinya menghasilkan kesimpulan yang mendukung hipotesis *demand-following* dimana pertumbuhan jasa-jasa keuangan tergantung dari output pertumbuhan riil (Suyanto & CH Ruth Elisabeth, 2004:32).

Berdasarkan hal ini, maka pertumbuhan ekonomi akan ikut mendorong tingkat bagi hasil sebagai kinerja keuangan syariah karena setiap transaksi di bank syariah selalu terkait dengan sektor riil dimana bank syariah mengenal prinsip *underlying transaction* atau transaksi yang jelas.

(Adiwarman Karim, 2007:60) menyatakan dalam konteks ekonomi makro, hubungan antara tabungan (S) dengan pendapatan (Y), dilatarbelakangi oleh kecenderungan orang untuk menggunakan sebagian pendapatannya untuk ditabung dan sebagian lain untuk keperluan konsumsi. Kecenderungan untuk menabung sebagian pendapatannya disebut *marginal propensity to save* (mps), dan kecenderungan menggunakannya untuk konsumsi disebut *marginal propensity to consume* (mpc). Berdasarkan hal ini, maka semakin kaya seseorang, semakin banyak tabungannya. Semakin miskin seseorang, semakin kecil tabungannya. MPS dan MPC sendiri relatif stabil dari waktu ke waktu karena merupakan kebiasaan orang atau pola perilaku orang dalam menggunakan pendapatannya.

Artinya ketika pendapatan masyarakat meningkat maka hal ini akan mendorong peningkatan tabungan. Sebaliknya, bila pendapatan masyarakat menurun, semakin menurun tabungannya atau dalam hal ini termasuk deposito *mudharabah*

2.15 Penelitian Sebelumnya

Penelitian Ghafur (2003) bertujuan untuk mengamati secara empiris pengaruh dari tingkat bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia (BMI), tingkat suku bunga bank konvensional, dan pendapatan masyarakat terhadap volume simpanan *mudharabah* yang terdiri dari tabungan dan deposito *mudharabah* di BMI. Hasil estimasi dengan menggunakan *Autoregressive Distributed Lag* (ADL) menunjukkan bahwa dari ketiga variabel bebas, hanya variabel pendapatan (GDP) yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap simpanan *mudharabah*. Sedangkan variabel tingkat bagi hasil dan tingkat suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pola menabung masyarakat di BMI dalam jangka pendek masih sangat dipengaruhi oleh pendapatan. Akan tetapi dalam jangka panjang variabel GDP berpengaruh negatif terhadap simpanan *mudharabah*. Hal ini bisa terjadi mungkin karena masyarakat lebih memilih untuk menabung di tempat lain atau berinvestasi di tempat lain atau berinvestasi dalam bentuk lain ketika penghasilannya meningkat.

Penelitian Rima Rismayanti (2011) yang meneliti tentang analisis tingkat suku bunga deposito bank konvensional pengaruhnya terhadap tingkat bagi hasil dan implikasinya pada penghimpunan deposito *mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. Pengujian statistik menggunakan analisis jalur dimana variabel *intervening* adalah tingkat bagi hasil. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tingkat suku bunga deposito bank konvensional berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil. Secara parsial, tingkat suku bunga deposito bank konvensional berdampak negatif dan signifikan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*.

Sedangkan tingkat bagi hasil berdampak positif dan signifikan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*.

Menurut Imam Alwi (2009) terdapat pengaruh suku bunga deposito terhadap jumlah deposito mudharabah pada bank syariah Indonesia. Pengaruh yang ditimbulkan variabel ini signifikan. Pengaruh tingkat inflasi terhadap jumlah deposito mudharabah pada bank syariah Indonesia tidak signifikan. Variabel suku bunga deposito, inflasi, dan jumlah kantor bank dapat menjelaskan keragaman variabel jumlah deposito mudharabah. Kesimpulannya adalah variabel independen (suku bunga deposito, inflasi, dan jumlah kantor bank) dalam model regresi yang diajukan dalam penelitian ini, secara signifikan dapat menjelaskan keragaman variabel dependen (jumlah deposito mudharabah)

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Erna Rachmawati (2004) dari Universitas Padjajaran Bandung dalam periode 1993-2003 yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya simpanan mudharabah perbankan syariah di Indonesia dalam jangka panjang dan pendek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Error Correction Mechanism* untuk melihat adanya indikasi pengaruh *Gross Domestic Product*, jumlah kantor, tingkat bagi hasil bank syariah, dan tingkat suku bunga bank konvensional terhadap simpanan mudharabah perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa GDP berpengaruh negatif terhadap simpanan mudharabah secara signifikan hanya dalam jangka pendek, Kenaikan pendapatan diikuti dengan penurunan jumlah simpanan mudharabah, kantor cabang dan kantor cabang pembantu bank syariah secara signifikan berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah dalam jangka panjang dan jangka pendek, dan tingkat bagi hasil secara signifikan

berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, Tingkat suku bunga, walaupun menunjukkan hubungan positif, secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap simpanan mudharabah di Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Penelitian dari Raditiya (2007) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah (Bank Syariah Mandiri)”. Penelitian ini menelaah bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari variabel tingkat suku bunga dimana apabila suku bunga naik sebesar 1 persen untuk jangka panjang sebesar 79,366% lebih besar dari pengaruh yang ditimbulkan dalam jangka pendek sebesar 17,44%. Kemudian untuk pengaruh tingkat bagi hasil dan jangka pendek maupun jangka panjang jika naik sebesar 1% tidak berpengaruh dilihat dari ketidaksignifikan variabel tersebut terhadap deposito Mudharabah di Bank Syariah Mandiri.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai deposito *mudharabah* pada bank syariah, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kasri dan Kassim (2009), meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi simpanan pada bank syariah dengan contoh kasus Indonesia periode Maret 2000 hingga Oktober 2007. Simpanan bank syariah yang dijadikan objek penelitian adalah deposito *mudharabah* dengan tenor waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *real rate of return* deposito *mudharabah*, *interest rate*, jumlah kantor bank syariah dan tingkat pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan *real rate of return* deposito *mudharabah* signifikan dan memiliki hubungan positif dengan deposito *mudharabah*, sedangkan *interest rate* signifikan dan berhubungan negatif dengan deposito *mudharabah*. Temuan lainnya adalah

tingkat pendapatan dan jumlah kantor bank syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*.

Faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* adalah tingkat suku bunga deposito di bank konvensional. Pernyataan ini didukung oleh Ani dan Wasilah (2010) yang menyatakan bahwa dalam perkembangannya pengaruh kebijakan konvensional juga berpengaruh pada perbankan syariah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat bagi hasil perbankan syariah yang masih *benchmark* pada bank konvensional.

Hal ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya oleh M. Showwam Azmi (2008) berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis pembahasan, kumpulan faktor internal dan eksternal yang dipilih yaitu FDR, NPF, CAR, inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi terbukti berpengaruh simultan atau bersama-sama secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah* bank umum syariah sebesar 62,4%. Untuk uji parsial hanya CAR, inflasi, dan suku bunga yang mampu berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan *mudharabah* bank umum syariah. Hasil uji t menyimpulkan bahwa CAR dan inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil. Temuan yang cukup menarik adalah pengaruh positif suku bunga bank konvensional terhadap tingkat bagi hasil. Hal ini mengindikasikan masih digunakannya suku bunga bank konvensional sebagai tolok ukur (*benchmark*) dalam penentuan tingkat bagi hasil simpanan bank umum syariah.” Dari penelitian di atas dapat dilihat bahwa tingkat suku bunga deposito bank konvensional berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil. Hal itu menunjukkan tingkat suku bunga deposito bank

konvensional masih digunakan sebagai tolok ukur dalam penentuan tingkat bagi hasil bank syariah.

Penelitian oleh Nasrah Mawardi (2005) dalam penelitian ini diteliti faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penetapan return bagi hasil yaitu tingkat bunga deposito bank konvensional, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing*, dan *effective rate* pendapatan dari pembiayaan. Setelah dilakukan beberapa analisis dan uji data, diperoleh hasil bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi penetapan return bagi hasil adalah tingkat suku bunga konvensional. Setelah melakukan uji regresi ulang dengan mengeluarkan variabel yang tidak signifikan mempengaruhi return bagi hasil, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa semakin tingginya angka koefisien determinasi adjusted R^2 , dari sebelumnya 0,732 menjadi 0,751 hal ini menunjukkan bahwa tingkat bunga deposito sangat kuat mempengaruhi *return* bagi deposito *mudharabah mutlaqah*.

Penelitian oleh Rizky Amelia (2011) ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing To Deposit Ratio* terhadap Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah (RBH) pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan mengambil data 3 sampel bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah dengan melihat laporan keuangan triwulanan perusahaan periode Maret 2006 samapai dengan Desember 2010. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda. Dari hasil pengolahan data diketahui CAR, NPF dan FDR mempunyai pengaruh terhadap RBH sebesar 0.657 atau 65,7%. Secara simultan CAR, NPF dan FDR secara

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah (RBH). Sedangkan secara parsial seluruh 3 variabel independen (CAR, NPF dan FDR) juga berpengaruh signifikan terhadap RBH.

Hal ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya oleh Nurdin Farikh (2007) yang menyebutkan bahwa: “Dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah dipengaruhi oleh tingkat suku bunga deposito konvensional. Apabila suku bunga deposito konvensional naik, maka deposito *Mudharabah* akan mengalami penurunan karena masyarakat akan cenderung menyimpan dananya di bank konvensional. Hal ini bertentangan dengan tingkat bagi hasil bank syariah yang memiliki hubungan yang searah dengan perkembangan jumlah deposito perbankan syariah.”

Dalam penelitian Nasution (2003), manajemen kredit bank syariah akan mempengaruhi likuiditas bank itu sendiri dan akhirnya akan mempengaruhi penghimpunan dana dari pihak ketiga. Likuiditas ini akan diproksikan dengan *Finance To Deposit ratio (FDR)*. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank tersebut jika ada deposan menarik dananya sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Hal ini akan turut mempengaruhi deposan dalam memilih dimana akan menghimpun dananya.

Ani dan Wasilah (2010) juga menggunakan variabel yang sama dalam pengaruhnya terhadap penghimpunan dana pihak ketiga, namun hasil yang tidak

signifikan ditunjukkan oleh variabel FDR dalam pengaruhnya terhadap deposito *Mudharabah* berjangka 1 bulan.

2.16 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hasil abstraksi dan sintesis teori dari kajian pustaka yang dikaitkan dengan masalah penelitian, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi simpanan deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia.

Dalam Teori *growth-led finance* menunjukkan bahwa perkembangan sektor keuangan mengikuti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menciptakan permintaan terhadap instrumen-instrumen pasar keuangan. Peningkatan aktivitas pasar keuangan dan kredit ini selanjutnya akan mendorong semakin berkembangnya sektor keuangan. Hipotesis ini dikenal sebagai hubungan “sisi permintaan”. Robinson dan romer dalam studi-studinya menghasilkan kesimpulan yang mendukung hipotesis *demand-following* dimana pertumbuhan jasa-jasa keuangan tergantung dari output pertumbuhan *riil* (Suyanto & CH Ruth Elisabeth, 2004:32). Artinya pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan instrumen-instrumen pasar keuangan termasuk dalam hal ini keuntungan perusahaan dalam perbankan syariah termasuk bagi hasil.

Penelitian oleh M. Showwam Azmi (2008) berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis pembahasan, kumpulan faktor internal dan eksternal yang dipilih yaitu FDR, NPF, CAR, inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi terbukti berpengaruh simultan atau bersama-sama secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil simpanan mudharabah bank umum syariah.

Rima Rismayanti (2011) yang meneliti tentang analisis tingkat suku bunga deposito bank konvensional pengaruhnya terhadap tingkat bagi hasil dan

implikasinya pada penghimpunan deposito *mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri. Pengujian statistik menggunakan analisis jalur dimana variabel *intervening* adalah tingkat bagi hasil. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tingkat suku bunga deposito bank konvensional berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil. Secara parsial, tingkat suku bunga deposito bank konvensional berdampak negatif dan signifikan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*. Sedangkan tingkat bagi hasil berdampak positif dan signifikan terhadap penghimpunan deposito *mudharabah*.

Muhammad (2005:111) menyatakan bahwa: “Bank Islam harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku dibank konvensional. Ini adalah konsep ideal yang diharapkan dapat dicapai oleh bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Sebab masyarakat sekarang masih selalu membandingkan tingkat bunga yang berlaku dibank konvensional. Jika bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah lebih kecil dari suku bunga, maka dimungkinkan banyak nasabah bank syariah yang mengundurkan diri. Demikian pula sebaliknya jika bank syariah meminta kepada nasabah.”


(Tarsidin, 2010:189) menyatakan bahwa: “Saat ini pendapatan bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah terhadap simpanan masyarakat diindikasikan masih merujuk pada tingkat bunga yang diberikan oleh bank konvensional.” Dari pernyataan di atas dapat dijabarkan bahwa besarnya *return* atau bagi hasil bank syariah masih mengacu pada tingkat bunga yang diberikan oleh bank konvensional. Hal tersebut dapat diartikan tingkat bagi hasil pada bank syariah masih merujuk pada tingkat bunga bank konvensional

Faktor-faktor yang mempengaruhi nisbah bagi hasil (M. Syafi'I Antonio, (2001:139) adalah: faktor pembiayaan (besar pembiayaan, jatuh tempo), prinsip syariah (keadilan, ketepatan, kesejahteraan), usaha (Jenis usaha, keuntungan, resiko, biaya) dan faktor eksternal (suku bunga dan inflasi).

Haron dan Azmi (2005) yang menggunakan variabel-variabel makro seperti *base lending rate*, inflasi, indeks komposit, GDP, dan jumlah uang beredar dalam pengaruhnya terhadap dana pihak ketiga. yang menunjukkan bahwa inflasi berhubungan negatif dengan deposito yang dihimpun bank.

Dalam penelitian Nasution (2003), manajemen kredit bank syariah akan mempengaruhi likuiditas bank itu sendiri dan akhirnya akan mempengaruhi penghimpunan dana dari pihak ketiga. Likuiditas ini akan diproksikan dengan *Finance To Deposit ratio (FDR)*. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank tersebut jika ada deposit menarik dananya sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Hal ini akan turut mempengaruhi deposit dalam memilih dimana akan menghimpun dananya.

Dari beberapa ringkasan teori dan beberapa hasil penelitian maka didapat kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.2. Kerangka konseptual

2.17 Hipotesis

Hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diduga tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*.
- b. Diduga bunga bank umum berpengaruh positif terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*
- c. Diduga tingkat *Finance To Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*
- d. Diduga Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*.
- e. Diduga tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap simpanan deposito *mudharabah*.

- f. Diduga bunga bank umum berpengaruh negatif terhadap simpanan deposito *mudharabah*.
- g. Diduga *Finance To Deposit Ratio* berpengaruh negatif terhadap simpanan deposito *mudharabah*.
- h. Diduga Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap simpanan deposito *mudharabah*.
- i. Diduga tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap simpanan deposito *mudharabah*.